



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2011

Nomor : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan penataan Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal ;
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum sudah tidak sesuai dengan

perkembangan dan keadaan saat ini, sehingga perlu diganti untuk disesuaikan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68) ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858) ;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/Pmk.05/2008 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan daerah Air Minum ;
21. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 36) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EGAL
dan
BUPATI TEGAL**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal .
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Dewan Pengawas PDAM adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tegal.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Tegal.
7. Pegawai adalah Pegawai PDAM Kabupaten Tegal.
8. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
9. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam Daftar Skala gaji Pegawai.
10. Gaji adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan istri/suami dan anak.
11. Penghasilan adalah jumlah penerimaan gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah Rencana Bisnis (Rencana Kerja Tahunan) yang disiapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
13. Air minum adalah air hasil proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan diproduksi PDAM ;
14. Pelanggan adalah perorangan, badan hukum, kelompok masyarakat atau instansi yang mendapat pelayanan air minum dari PDAM ;
15. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian m³ air yang disalurkan oleh PDAM ;

BAB II

PENDIRIAN, NAMA PERUSAHAAN, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 2

- (1) PDAM berdiri pada tanggal 30 April 1993.
- (2) Nama dan Logo PDAM diatur oleh Bupati atas usul Direksi.
- (3) PDAM berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan dapat membuka kantor cabang serta perwakilan di tempat lain dalam wilayah daerah yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PDAM didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3

Sifat PDAM adalah memberi jasa dan penyelenggaraan kemanfaatan umum.

Pasal 4

Tujuan usaha PDAM adalah :

- a. memberikan pelayanan dan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan masyarakat secara adil, merata dan terus menerus.
- b. turut serta melaksanakan pembangunan daerah dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat ; dan
- c. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 5

Lapangan usaha PDAM adalah :

- a. membangun, mengembangkan, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum ;

- b. mengatur, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien ;
- c. menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar ;
- d. menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur ; dan
- e. melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber air.

BAB IV MODAL

Pasal 6

- (1) Neraca pembukuan PDAM terdiri dari semua aktiva dan pasiva PDAM.
- (2) Modal dasar PDAM adalah penyertaan Pemerintah Pusat dan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditambah dengan penyertaan modal Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Badan serta lembaga lainnya, penyertaan modal Pemerintah Daerah, cadangan dan pinjaman.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Semua alat likuiditas disimpan di Bank Pemerintah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur/Direktur Utama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya Direktur/Direksi dibantu oleh Kepala Bagian. Dalam menjalankan tugasnya Direktur / Direksi dibantu oleh beberapa Kepala Bagian, yang akan ditentukan berdasarkan Tipe sebagai berikut :
 - a. PDAM Tipe A (jumlah pelanggan sampai dengan 10.000 sambungan pelanggan) :
Terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik. Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian / Seksi.
 - b. PDAM Tipe B (jumlah pelanggan 10.001 sampai dengan 30.000 sambungan pelanggan) :
Terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 3 (tiga) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Teknik dan Bagian Hubungan Pelanggan. Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian / Seksi. Untuk Unit Cabang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur
 - c. PDAM Tipe C (jumlah pelanggan 30.001 sambungan pelanggan sampai dengan 50.000 sambungan pelanggan) :
Terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur, yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik, memiliki 6 (enam) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Umum, Bagian Produksi dan Bagian Transmisi dan Distribusi. Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian / Seksi. Untuk Unit Cabang dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Bagian dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
 - d. PDAM Tipe D (jumlah pelanggan 50.001 sampai dengan 100.000 sambungan pelanggan) :

Terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan paling banyak (tiga) Direktur, yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik dan Direktur Produksi, memiliki 7 (tujuh) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Umum, Bagian Produksi, Bagian Transmisi dan Distribusi dan Bagian Perawatan. Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian / Seksi. Untuk Unit dikepalai oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Bagian/Seksi dan Cabang dikepalai oleh seorang Kepala Cabang bertanggungjawab langsung kepada Direksi.

- (3) Untuk PDAM Tipe C, Tipe D dan Tipe E dimungkinkan untuk mengembangkan struktur organisasinya dengan penambahan bagian yang membidangi Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (4) Pada saat terjadinya perubahan kenaikan tipe PDAM Direksi/Direktur lama yang menjabat dapat langsung diangkat sebagai Direksi/Direktur pada perubahan tipe baru.

BAB VI ORGAN PDAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Organ PDAM terdiri dari :

- a. Bupati selaku Pemilik Modal;

- b. Dewan Pengawas ; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menguasai manajemen PDAM ;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya ; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus keatas maupun kebawah dan atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 ; dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota, yang lain sebagai anggota.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM ;

- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan laporan Tahunan ; dan
- c. memeriksa Rencana Strategis Bisnis, dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi dan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM ;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati ;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM ; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan pembiayaannya dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Paragraf 3
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.
- (2) Besaran uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
 - b. Sekretaris merangkap anggota paling banyak 40% (empat puluh per seratus dari gaji Direktur Utama.
 - c. Anggota paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 17

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 16 ayat (2).

Pasal 18

Besarnya uang jasa dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas yang telah habis masa jabatannya atau meninggal dunia mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4
Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. kedudukan sebagai pejabat daerah berakhir ;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun ;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ; dan
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindakan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga Direksi

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 23

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) ;
 - b. mempunyai pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S-1) ;
 - c. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun bagi yang bukan berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - d. lulus pelatihan manajemen air minum, yang terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah ;
 - e. membuat dan menyajikan proposal visi dan misi PDAM ;
 - f. bersedia bekerja penuh waktu ;
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus keatas dan ke bawah atau kesamping termasuk menantu dan ipar ; dan
 - h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 ;

- b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000 ; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya sebagai Direktur Utama.
- (4) Penentuan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penilaian terbaik atas uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (5) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 25

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap :
- a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta ;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM ; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM ;
- b. membina pegawai ;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas ;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 27

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 28

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM ;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas ;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi ;
- d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan ;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM ;
- f. menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan ;
- g. menjual, menjaminkan, atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang mengenai Staf Ahli akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, kepada Direksi diberikan dana representatif paling banyak 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun, disesuaikan kemampuan PDAM.

Pasal 31

Sebelum menjalankan tugasnya, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
- (4) Apabila pejabat sementara berasal dari Pejabat Struktural PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan berhak atas penghasilan Direksi.

Pasal 33

- (1) Apabila Direksi hanya satu dan Direktur berhalangan sementara, Bupati dapat menunjuk pejabat struktural PDAM sebagai yang melaksanakan tugas (YMT) Direktur.
- (2) Pejabat Struktural PDAM yang diangkat sebagai yang menjalankan tugas (YMT), tidak berhak atas penghasilan Direktur.

Paragraf 4

Penghasilan, Jasa pengabdian, dan Cuti

Pasal 34

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak ; dan
 - b. tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 35

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 36

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi :
 - a. cuti tahunan ;
 - b. cuti besar ;
 - c. cuti sakit ;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah haji ;
 - e. cuti nikah ;
 - f. cuti bersalin ; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 37

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. reorganisasi ;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM ;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun ; dan
 - f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentiakn atau direhabilitasi.

- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 40

- (1) Pengangkatan pegawai harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia ;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum ;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan ;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi ;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun ; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas ;
 - b. kecakapan ;

- c. kesehatan ;
 - d. kerjasama ;
 - e. kerajinan ;
 - f. prestasi kerja ; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa pesangon.

Pasal 41

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menduduki jabatan.

Pasal 42

- (1) Batas usia pensiun pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua Penghasilan dan Cuti

Pasal 43

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 44

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.

- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 46

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 47

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 49

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
- cuti tahunan;
 - cuti besar;
 - cuti sakit;
 - cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - cuti nikah;
 - cuti bersalin; dan
 - cuti di luar tanggungan PDAM.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 50

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat Kewajiban dan Larangan

Pasal 51

Setiap pegawai wajib:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Pasal 52

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 53

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 54

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan/atau tindak pidana.

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 55

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 56

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 57

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan PDAM.

BAB VIII DANA PENSIUN

Pasal 58

- (1) Direksi dan pegawai wajib dikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB IX PELAYANAN

Bagian Kesatu Bentuk Pelayanan

Pasal 59

Jasa pelayanan PDAM kepada para pelanggan dan pemakai air lainnya dilakukan dalam bentuk :

- a. melalui saluran pipa distribusi dan pipa tersier yang dalam keadaan tertentu atau atas pertimbangan Direksi dapat menggunakan pipa transmisi dengan memperhatikan ketentuan dan persyaratan teknis;
- b. melalui sarana lainnya atas pertimbangan dan persetujuan Direksi.

Bagian Kedua Pelayanan Sambungan Baru

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bermaksud mendapatkan jasa-jasa pelayanan air dari PDAM, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan tertulis melalui kantor pelayanan setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan copy identitas pemohon serta persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan oleh PDAM.
- (3) PDAM melakukan survey lapangan untuk menentukan dapat atau tidaknya calon pelanggan dilayani, melalui pemberitahuan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil survey calon pelanggan memenuhi syarat untuk dilayani, maka calon pelanggan diwajibkan membayar biaya pemasangan sambungan baru.
- (5) PDAM melaksanakan pemasangan sambungan langganan baru setelah calon pelanggan dinyatakan memenuhi / melengkapi syarat administrasi dan melakukan pembayaran biaya pemasangan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum

Pasal 61

Dalam rangka memberikan pelayanan air minum terhadap pelanggan, PDAM mempunyai hak :

- a. untuk mengatur sistem pelayanan dan atau pendistribusian air sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia ;
- b. untuk menerima atau menolak permintaan seseorang atau suatu badan untuk menjadi pelanggan PDAM sesuai dengan kemampuan dan kapasitas produksi yang dimiliki PDAM ;
- c. untuk menagih pembayaran tagihan rekening air kepada pelanggan atau pembeli lainnya ;
- d. untuk menagih atau menerima piutang kepada pelanggan ;
- e. untuk mengenakan denda, apabila pelanggan melaksanakan pelanggaran terhadap ketentuan pelayanan PDAM yang telah ditetapkan ; dan
- f. untuk melaksanakan penutupan sementara, pencabutan dan pembongkaran sambungan instalasi yang terpasang.

Pasal 62

Dalam rangka memberikan pelayanan air minum terhadap pelanggan, PDAM mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan di bidang pelayanan air minum terhadap masyarakat pelanggan dan atau masyarakat lainnya secara optimal ;
- b. memberitahukan penolakan atau penerimaan menjadi pelanggan PDAM ;

- c. menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan pelanggan tentang kerusakan jaringan perpipaan yang mengakibatkan kurang lancar atau terhentinya pendistribusian air kepada pelanggan ;
- d. mengganti meter air atau pipa dinas yang rusak secara teknis ;
- e. memberitahukan atau menginformasikan tentang adanya gangguan atau hambatan pelayanan maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan PDAM kepada pelanggan ;
- f. memelihara sarana dan prasarana air baku, instalasi pengolahan maupun jaringan transmisi dan distribusi sehingga air dapat tersalurkan secara berkesinambungan ;
- g. ikut serta dalam program pemerintah dalam bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Paragraf 2

Hak dan Kewajiban Pelanggan

Pasal 63

Setiap pelanggan PDAM mempunyai hak :

- a. mendapat pelayanan akan kebutuhan air ;
- b. mendapat penggantian meter air yang dinilai rusak secara teknis ;
- c. mendapat penjelasan atau informasi lainnya atas pelayanan PDAM ; dan
- d. meminta keputusan sementara secara tertulis apabila pendistribusian air ke pelanggan terhenti dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan berturut-turut.

Pasal 64

Penggunaan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan rekening air bulan sebelumnya kecuali untuk tagihan rekening air yang terbit pada saat terhenti atau kurang lancarnya pendistribusian air yang dihitung sejak tanggal pelaporan.

Pasal 65

Pelanggan PDAM mempunyai kewajiban :

- a. membayar tagihan rekening air bulanan sesuai dengan ketentuan ;
- b. memelihara rangkaian pipa dinas dan meter air yang ada di dalam tempat tinggal pelanggan;
- c. melaporkan secepatnya apabila mengetahui adanya kerusakan pipa atau sarana pelayanan PDAM lainnya ;
- d. melaporkan kepada PDAM atau aparat berwenang lainnya apabila mengetahui adanya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan terhadap rangkaian pipa transmisi/distribusi, pipa dinas maupun pipa persil ;
- e. melaporkan atau melaksanakan registrasi ulang data pelanggan apabila terjadi perubahan kepemilikan atas bangunan atau rumah tinggalnya ; dan
- f. mentaati seluruh ketentuan pelayanan lainnya .

Paragraf 3 Pelayanan Pengaduan Pasal 66

- (1) Penyampaian pengaduan tentang layanan air minum, keberatan tagihan rekening dilakukan melalui petugas pelayanan langganan dengan mengisi formulir pengaduan atau melalui sarana pengaduan terpadu yang telah disediakan PDAM.
- (2) PDAM wajib menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi dan membuat Berita Acara hasil Pelaksanaan.
- (3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan atas pengaduan, kejadian atau keadaan bersifat khusus dan berpotensi akan menyebabkan perubahan kualitas dan kuantitas pelayanan.

Paragraf 4 Sanksi Pelanggan

Pasal 67

Setiap pelanggan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penutupan, pembongkaran dan/atau denda.

Pasal 68

- (1) Sanksi penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah penghentian pelayanan air minum kepada pelanggan bersifat sementara dengan tidak membongkar rangkaian pipa dinas dan dikenakan pada pelanggan dalam hal :
 - a. mempunyai tunggakan tagihan rekening air selama 3 (tiga) bulan ;
 - b. memasang mesin penghisap air ;
 - c. memasang rangkaian pipa lain dan/atau mendistribusikan air minum keluar dari persil pelanggan ;
 - d. merusak segel pabrik dan segel dinas meter air ;
 - e. menghilangkan dan/atau memindahkan lokasi meter air tanpa ijin tertulis PDAM;
 - f. memasang rangkaian pipa lain yang dihubungkan dengan pipa dinas ;
 - g. merubah letak dan/atau ukuran rangkaian pipa dinas atau sarana lain tanpa ijin PDAM ;
 - h. merusak jaringan pipa dan/atau menyadap air minum dari fasilitas yang dimiliki PDAM dengan cara apapun ;
 - i. menjual air minum PDAM kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa ijin tertulis dari PDAM ; dan
 - j. mendistribusikan air minum dari kran umum dengan menggunakan pipa dan atau saluran air dalam bentuk apapun ke rumah maupun ke pihak lain tanpa ijin tertulis dari PDAM ;

- (2) Penutupan sementara akibat pengenaan sanksi dapat dilakukan atas permintaan pelanggan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan :
 - a. membayar biaya penutupan sementara ; dan
 - b. melakukan pembayaran tagihan rekening air sesuai ketentuan dengan dikenakan biaya beban tetap.

Pasal 69

- (1) Sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah penghentian pelayanan air minum secara permanen pada pelanggan dengan membongkar rangkaian pipa dinas.
- (2) Pelanggan yang telah dikenakan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan tidak memenuhi kewajibannya maka PDAM dapat melakukan pembongkaran sambungan pelanggan.
- (3) Pembongkaran dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari pelanggan untuk berhenti menjadi pelanggan.
- (4) Pelanggan yang telah dilakukan pembongkaran tidak berarti menghapus seluruh kewajibannya.

Pasal 70

- (1) Selain dikenakan sanksi penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), pelanggan dapat juga dikenakan sanksi denda kecuali huruf a.
- (2) Pengenaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB X TARIP

Pasal 71

Tarip air minum ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 72

Ketentuan yang mengatur tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 73

- (1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan Rencana Kegiatan dan Anggaran PDAM selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional perusahaan.
- (3) Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Apabila setelah Tahun Buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dinyatakan berlaku.
- (5) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati setelah melalui pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XII KERJASAMA DAN ASOSIASI

Pasal 74

- (1) Guna meningkatkan kinerja, PDAM dapat melaksanakan kerjasama :
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pendanaan;
 - b. peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - c. pelaksanaan program pemerintah;
 - d. bentuk kerjasama lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan prinsip kehati-hatian dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 75

- (1) Setiap PDAM wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XIII LAPORAN

Pasal 76

- (1) Jenis-jenis laporan PDAM terdiri dari :
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Triwulan ;
 - c. Laporan Pelaksanaan RKAP;
 - d. Laporan Keuangan Tahunan; dan

- e. Laporan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati untuk dilakukan audit BPKP.

BAB XIV PEMBAGIAN LABA

Pasal 77

- (1) Laba PDAM ditetapkan berdasarkan Laporan Keuangan.
- (2) Laba bersih PDAM yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Cadangan Umum	10 %
b. Cadangan tujuan	10 %
c. Dana pembangunan	25 %
d. Kas daerah	30 %
e. Dana pendidikan	10 %
f. Jasa Produksi	10 %
g. Dana pesangon	5 %

BAB XV AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS

Pasal 78

- (1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam RKAP yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Direksi dapat melakukan penghapusan Aktiva Tetap dan Inventaris dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 79

- (1) Semua pegawai termasuk Direksi dalam kedudukannya, yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian PDAM diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya bagi pegawai PDAM.
- (3) Pegawai yang dibebani tugas menyimpan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik PDAM yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Direksi.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara mengurusnya kepada Dewan Pengawas, tuntutan ganti rugi terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Surat-surat bukti dan surat-surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk kategori tata buku dan administrasi perusahaan disimpan di tempat PDAM atau tempat lain yang ditunjuk Bupati kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Dewan Pengawas yang dimaksud pada ayat (3), dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Pembinaan Umum terhadap PDAM dilakukan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM sebagai alat kelengkapan otonomi daerah yang dalam pelaksanaannya melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian arahan, bimbingan, dan supervisi/evaluasi.
- (3) Pembinaan Teknis dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum cq. Ditjen Cipta Karya.

Pasal 81

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi yang membidangi pengawasan.

BAB XVIII
PEMBUBARAN

Pasal 82

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati membentuk Panitia likuidasi Pembubaran PDAM.
- (3) PDAM yang telah dibubarkan, maka hutang dan kewajiban keuangan dibayarkan dari harta kekayaan PDAM, sedangkan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Bupati.
- (4) Panitia Pembubaran PDAM menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PDAM kepada Bupati.

Pasal 83

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, maka penyelesaian hak dan kewajiban Direksi dan Pegawai PDAM ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Direksi dan Dewan Pengawas tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 85

Penyesuaian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 April 2011

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

SRIYANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN
NOMOR 6**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 6 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN TEGAL**

I. UMUM

Bahwa dengan semakin dituntutnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas harus didukung dengan manajemen dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik sehingga diperlukan penataan kembali terhadap Organ dan Kepegawaian PDAM agar lebih berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien.

Untuk menjawab tuntutan tersebut diatas, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal selalu berupaya untuk membenahi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan aturan yang berlaku. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tegal perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat (1)

Bahwa PDAM Kabupaten Tegal berdiri pada tanggal 30 April 1993 dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Contoh :

A seorang Dewan Pengawas menjabat untuk Pertama kali, menjabat selama 3 (tiga) tahun dan misal gaji terakhir sebesar Rp. 2.000.000,-

Perhitungan Jasa Pengabdianya sebagai berikut :
3 Tahun
----- X Rp. 2.000.000,- = Rp.
6.000.000,-
1 masa jabatan

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud "anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan badan usaha swasta" baik di wilayah Kabupaten Tegal atau di luar Wilayah Kabupaten Tegal.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan aset pada huruf g adalah aset PDAM yang sudah tidak digunakan

Pasal 29

Dana representatif dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pengelolaan dan operasional Direksi yang berkaitan dengan tugasnya untuk kemajuan PDAM.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Contoh :

A seorang Direksi menjabat untuk Pertama kali, menjabat selama 3 (tiga) tahun dan misal gaji terakhir sebesar Rp. 2.000.000,-

Perhitungan Jasa Pengabdianya sebagai berikut :

3 Tahun

_____ X Rp. 2.000.000,- = Rp.6.000.000,-

1 masa jabatan

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud melalui sarana lainnya atas pertimbangan dan persetujuan Direksi diantaranya jasa pelayanan air minum melalui mobil tangki.

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah sebuah konsep dimana perusahaan mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan sosial dan lingkungan dalam setiap kegiatan usaha dan dalam setiap interaksi perusahaan dengan stakeholder-nya secara sukarela.

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Perubahan Anggaran adalah apabila total anggaran dalam 1 (satu) tahun melebihi dari anggaran biaya yang telah ditetapkan.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud laba bersih adalah seluruh total pendapatan setelah dikurangi biaya operasional, penyusutan dan beban pajak tahun berjalan

Huruf a

Cadangan Umum digunakan untuk dana pendampingan APBN dan APBD

Huruf b
Cadangan tujuan dipergunakan untuk
pengembangan perusahaan
Huruf c
Dana pembangunan digunakan untuk
pengembangan perluasan jaringan
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Jasa produksi digunakan untuk
meningkatkan motivasi kerja
Huruf g
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2011 NOMOR 49**